

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DI ERA REFORMASI

Abdul Hayi¹, Mohamad Alwi²

¹²Prodi PAI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email: Abdhayi58@gmail.com, mohamadalwisuka@gmail.com

Submit	Received	Edited	Published
01 Mei	08 Juni	14 Juni	15 Juni
DOI	10.47625/fitrah.v14i1.447		

ABSTRACT

In national education, Islamic religious education occupies a very important position in building human capabilities, having morals, being responsible and exploring all the potential that exists in humans. As a Muslim-majority country, the issuance of National Education System Law Number 20 of 2003 was a turning point in the continuation of Islamic education in Indonesia. Three important points are contained in the 2003 National Education System Law relating to Islamic education, which include: recognition of Islamic educational institutions such as madrasas and Islamic boarding schools, recognition of Islamic education as a subject in public schools and madrasas, and recognition of Islamic education as a value in national education system. The purpose of this study is to describe and explore how educational policy is in the reform era. This study uses a qualitative method which emphasizes "Analysis of Islamic Education Policy in the Reform Era". While for the preparation of this study using the method of study literature in search of data sources. Data is generated from several sources, in the form of books, journals and several research results related to research discussion.

ABSTRAK

Dalam pendidikan nasional pendidikan agama islam menduduki posisi yang sangat penting dalam membangun kemampuan manusia, berakhlak, bertanggungjawab dan menggali seluruh potensi yang ada dalam diri manusia. Sebagai negara mayoritas muslim, keluarnya UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 merupakan titik balik dari kelanjutan pendidikan islam di indonesia. Tiga poin penting yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yang meliputi: adanya pengakuan terhadap lembaga pendidikan islam seperti madrasah dan pesantren, adanya pengakuan pendidikan islam yang dijadikan mata pelajaran disekolah umum maupun madrasah, dan diakuinya pendidikan islam sebagai nilai dalam sistem pendidikan nasional. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendsikripsikan dan mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan di era reformasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditekankan pada ‘‘Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Era Reformasi’’. Sementara untuk penyusunan penelitian ini menggunakan metode study literatur dalam pencarian sumber data. Data dihasilkan dari beberapa sumber, berupa buku, jurnal dan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendidikan, Islam*

Volume 14	Nomor 1	Edisi Juni	P-ISSN 2085-7365	E-ISSN 2722-3027	DOI 10.47625	Halaman 85
--------------	------------	---------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------

PENDAHULUAN

Keberadaan dan wujud pendidikan islam di indonesia hari ini tidak bisa terlepas dari beberapa fase sejarah yang berkaitan dengan pengaruh politik serta kebijakan-kebijakan pada era sebelumnya. Era reformasi merupakan era baru yang terlahir pasca – tenggelamnya orde baru yang melahirkan babak baru berupa keadaan demokrasi di segala bidang termasuk pendidikan. (Maghfuri 2020). Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan politik, khususnya pendidikan islam, karena sedikit besarnya suatu perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak terhadap dunia pendidikan. (Refika et al 2021).

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam bahwa konstruksi kebijakannya itu harus mempertimbangkan aspek-aspek :

1. Filosofis, apa yang wajib dan apa yang tidak wajib dilakukan.
2. Yuridis, harus ada dasar hukumnya,
3. Sosiologis, keadaan yang terjadi pada saat rekonstruksi kebijakan
4. Politis, (*tahlilu siyasatu al-islamiyyah fi indonisiy*) Analisis policy Islam Indonesia; 1) Inventarisasi data dan kebutuhan, 2) Analisis sebab-akibat, 3) Identifikasi masalah, apakah menyangkut kepentingan umum, 4) Tinjauan psichis dll., 5) Faktor strategi, 6) Pemantapan teknologi, jangan sampai tertatih-tatih, 7) Kemudian kita lakukan adopsi, mana yang lebih baik, 8) Anggaran juga harus dipertimbangkan.

Terkait rekonstruksi Pendidikan Islam perubahannya itu tidak boleh *jumud* (stagnan), jangan sampai terjadi dekonstruksi. Pendidikan islam memulai babak baru ketika era reformasi terlahir menumbangkan 32 tahun kepemimpinan era Presiden Soeharto yang telah memimpin bangsa Indonesia. Era reformasi menjadi pembuka keran sekaligus lahirnya era demokrasi. Hal itu ditandai dengan beberapa sistem perubahan pendidikan yang awalnya dibawah kekuasaan pemerintah pusat (*sentralisasi*) kemudian diubah menjadi kebijakan sistem pendidikan baru yaitu *desentralisasi* sistem pendidikan, yang didalamnya mencakup pendidikan islam. (Hoddin 2020).

Pendidikan islam diartikan sebagai bentuk internalisasi dan tranformasi dari ilmu pengetahuan serta didasarkan pada penanaman nilai terhadap peserta didik melalui perkembangan dan pertumbuhan potensi peserta didik yang diperoleh secara maksimal dari segala aspeknya . Dalam pelaksanaannya terdapat dua hal yang menghambat gagalnya capaian dari pendidikan islam itu sendiri. Yaitu; problem internal dan ekstenal. Untuk memecahkan problem tersebut dalam pelaksanaan pendidikan islam negara memberikan suatu peluang yang cukup luas terhadap pendidikan islam melalui penetapan pentingnya

pendidikan islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum adanya keputusan tersebut masih terdapat dualisme sitem pendidikan nasional, yang mana hal ini merupakan sebuah kesinambungan sejarah, baik sejarah pada umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dualisme sistem pendidikan kembali menguap dipermukaan akibat gejolak politik nasional yang berisi sebuah ideologi tertentu. Apapun alasannya, dualisme pendidikan akan berdampak negatif terhadap lembaga pendidikan di indonesia khususnta lembaga pendidikan islam. (Rasyidi et al 2021).

Standar dasar dalam pendidikan islam dalam kehidupan adalah suatu proses pembiasaan yang ditanamkan dalam menjalankan segala kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut menjadi penting bagi anak dan para peserta didik. Sebagai contoh: anak mampu mengetahui dan mengenal tentang beriman dan bertaqwa kepada tuhan dengan cara menamkan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran pendidikan islam. Rekam jejak perjalanan pendidikan islam dari waktu ke waktu meninggalkan banyak sejarah. Namun masih menyisakan persoalan yang terlahir salah satunya adalah dikotomi pendidikan islam dengan pendidikan nasional, padahal antara pedidikan islam dan nasional adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dari segi manajemenpun masih menjadi persoalan dan perdebatan antara pendidikan islam dengan pendidikan nasional disebabkan adanya faktor pendidikan nasional lebih dominan pada pelajaran umum, sedangkan pada pendidikan islam relatif sedikit dipelajari. Dari itulah kemudian pemerintah membuat suatu perubahan pendidikan islam dalam penyusunan UU Sisdiknas Tahun 2003. Namun dicermati secara mendalam pada penyusunan UU tersebut masih terlihat dilakukan dengan seadanya. Usaha dalam perubahan tersebut dilakukan dengan sepotong-sepotong, tidak menyeluruh dikarenakan dari sebagian sistem pendidikan Islam masih belum bisa berjalan dengan profesional. (Fery Diantoro 2021).

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan pendidikan yang berwenang mempunyai peranan penting dalam melahirkan sistem pendidikan yang unggul dan berkualitas. Dan kebijakan tersebut haruslah tepat sasaran sehingga dalam proses pelaksanaannya akan berjalan secara efektif dan optimal. Dalam menentukan peran kebijakan analisis kebijakan memiliki suatu andil dalam menentukan dan memberi petunjuk bagi para pembuat kebijakan agar kebijakan pendidikan yang diputuskan memberikan dampak positif dan perubahan baik bagi kualitas pendidikan .(Pamungkas et al. 2021). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang analisis kebijakan islam di era reformasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Era Reformasi”. Penyusunan artikel ini menggunakan jenis penelitian berupa study literatur yang bisa dipertanggung jawabkan sumber datanya. Study literatur merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara membaca literasi yang telah ada untuk menyelesaikan permasalahan. (Nuryana et al 2019). Data-data yang didapatkan berasal dari berbagai jenis buku, jurnal dan segala penelitian yang memiliki keterkaitan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diperoleh suatu pembahasan dan kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Dalam konteks sejarah, perubahan sebuah sistem dan kebijakan di Indonesia erdapat implikasi terhadap dinamika pendidikan Islam. Perubahan sistem dan pemimpin, akan bersamaan dengan perubahan dan pengambilan kebijakan dalam kurun waktu yang panjang. Pada era revolusi mulai diberikan suatu pedoman yang jelas terhadap pendidikan Islam. Hal ini terbukti dengan membentuk Departemen Agama sebagai wadah untuk menjembatani kebijakan dan penentu arah juang misi ajaran Islam. Dalam kemajuan dan perkembangan suatu bangsa dan negara, politik sebagai kebijakan telah menghadirkan suatu pembaharuan dalam pendidikan Islam. (Rusydiyah 2017).

Era Reformasi ditandai dengan turunnya Soeharto yang menjadi akhir dari masa jabatannya sebagai presiden sebab dari desakan berbagai elemen masyarakat yang dipelopori oleh gerakan reformasi mahasiswa pada tahun 1998. Hingga saat ini, selama kurang lebih 20 tahun, sudah lima kali terjadi pergantian presiden. (Hamka 2018). Sejak kekuasaan Orde Baru tumbang pada Mei 1998, kondisi Indonesia dalam keadaan tidak menentu, meskipun upaya pembaharuan sudah sering dilakukan oleh berbagai pihak. Begitu pula sistem pendidikan yang ada dirasakan masih dirasa sentralistik. Di era ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik.

Pada tahun 1998, pasca presiden Soeharto menandatangani surat pengunduran diri menjadi penanda awal masa reformasi dimulai. Pada masa reformasi pemerintah memiliki peran sebagai koreksi, perbaikan dan menjadi penyempurna atas berbagai kebijakan masa orde baru yang masih labil. Kebijakan baru tersebut ditujukan pada setiap bidang secara menyeluruh yang diawali dengan terbentuknya regulasi tentang sistem pendidikan nasional. (Yuningsih 2015).

Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Reformasi

Beragam kebijakan dalam bidang apapun, pada intinya terlahir atas respon segala permasalahan yang lahir pada masyarakat. Pada prakteknya kadang kebijakan tersebut mampu menjadi pemecah masalah kadang tidak mampu bahkan melahirkan permasalahan baru. (Nata 2021). Pada saat era orde lama tumbang tepatnya pada tahun 1998, sistem pendidikan masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim orde lama yang dipimpin oleh Soeharto menggagas gagasan reformasi, salah satu kegiatannya yaitu perubahan dan pembaharuan pada sistem pendidikan, sebagaimana menjadi tema penting bagi para pemerhati pendidikan yang diharapkan oleh berbagai kalangan.(Samsuriadi 2017).

Pendidikan agama Islam harus dikenalkan dan ditanamkan sejak dini, mulai dari usia kanak-kanak, remaja, bahkan dewasa. Dalam Pendidikan Islam mengenal istilah pendidikan sepanjang hayat (*longlife education*). Yang memiliki pengertian setiap individu selama ia masih hidup tidak akan terlepas dari pendidikan karena setiap langkah manusia hakikatnya belajar, baik langsung maupun tidak langsung. Walaupun terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai kalangan terhadap pendidikan, atau tepatnya terhadap praktik pendidikan, namun hampir semua pihak sepakat bahwa nasib suatu komunitas atau suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada kontribusinya pendidikan. Misalnya, sangat yakin bahwa pendidikanlah yang dapat memberikan kontribusi pada kebudayaan di hari esok. Pendapat yang sama juga bisa kita baca dalam penjelasan Umum Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang antara lain menyatakan: “Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara”. (Taufikurrahman 2021).

Era reformasi pemerintah RI memutuskan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU no 2 Tahun 1989. Dari UU tersebut dikatakan bahwasannya setiap siswa berhak memperoleh pendidikan agama oleh guru yang seagama. Selai itu . UU ini berisi tentang kesetaraan pendidikan pesantren dengan sekolah umum.(Anwar 2019). Pada pengesahan RUU RI No. 20 Tahun 2003 secara implementasinya tidak berjalan lancar dikarenakan munculnya beberapa pro dan kontra yang melahirkan perdebatan dari para anggota DPR. Dari setiap golongan DPR menginginkan pola pikir dan kepentingannya diakomodir dan diintegrasikan dalam bentuk sistem pendidikan nasional. Termasuk pendidikan agama. Beberapa kelompok nasionalis dan nasrani menolak pendidikan agama masuk kedalam sebuah sistem pendidikan nasional. Alasan mendasar yang menjadi penolakan

tersebut adalah apabila sewaktu-waktu akan dicabut tanpa harus melibatkan DPR. (Gultom 2014). Terlepas dari pro dan kontra pengesahan RUU Sisdiknas tersebut, Umat Islam sudah sepatutnya merasa bersyukur karena pendidikan Islam perlahan mulai adanya pengakuan setelah sekian lama dianak tirikan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan adanya pengesahan RUU tersebut pendidikan islam memiliki status yang setara dengan pendidikan umum pada sistem pendidikan nasional. Termasuk pesantren, madrasah diniyah perlahan mendapat pengakuan pemerintah dengan alasan keduanya merupakan wujud dari pendidikan keagamaan. (Gultom 2014).

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang menghasilkan perdebatan dan ketegangan yaitu pasal 12 yang menyatakan pendidikan agama merupakan hak bagi setiap peserta didik. Pada satuan pendidikan peserta didik mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan memperoleh pengajaran oleh seorang pendidik yang seagama,”(Pasal 12 ayat a). dan pada bagian uraian penjelasan dikatakan bahwa seorang guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang diatur dalam pasal 41 ayat 3.(Samsuriadi 2017).

UU ini menenggelamkan UU No. 2/1989 dan Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, perihal wajib sekolah dengan background agama tertentu. (misalnya agama islam untuk siswa yang beragama islam, agama katolik untuk siswa yang beragama katolik). UU Sisdiknas 2003 mewajibkan sekolah/Yayasan untuk memberikan pengajaran sesuai dengan agama yang dianut siswa. UU Sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003 menjadi dasar payung hukum dan konstitusi pelaksanaan pendidikan agama disekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.(Samsuriadi 2017).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 berjalan lebih aplikatif ketika pada tahun 2013 lahir kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pembaharu dan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Dan ditahun yang sama, terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjelaskan Kompetensi Inti, khususnya pada KI 1 (Sikap Spritual) dan KI 2 (Sikap Sosial) yang berkaitan dengan ajaran dan nilai Islam, yakni hablun min Allah dan hablun min al-nas. (Hoddin 2020).

Perubahan kebijakan kurikulum di indonesia sering terjadi. Namun perubahan tersebut tanpa adanya arah dan substansi. Terhitung setelah era reformasi terdapat 4 kali perubahan kurikulum dari sistem kurikulum KBK pada tahun 2004 . Kurikulum tingkat satuan

pendidikan 2006, kurikulum 2013 dan yang terbaru yaitu kurikulum merdeka. Dari banyaknya perubahan kurikulum tersebut menunjukkan bahwasannya perubahan kurikulum pendidikan merupakan dinamika kebijakan yang labil. Pergantian kebijakan pendidikan seringkali berganti setiap pergantian rezim pemerintah yang mengakibatkan hilangnya makna perubahan sebagai evaluasi dan *problem solving*. (Istanti 2019). Karena seringnya adanya suatu perubahan disetiap rezim dengan alasan untuk menyempurnakan kurikulum maka lahirlah sebuah statemen “ *Ganti Menteri Ganti Kurikulum*”. “*Ganti Pemerintah Ganti Kebijakan*”. (Cahyani and Mudzakkir 2017).

Sedangkan dalam tinjauan regulasi kurikulum pendidikan Islam terdapat 4 kategori yakni: **pertama**, regulasi kurikulum madrasah mengikuti UU nomor 20 tahun 2003; **kedua**, regulasi kurikulum pesantren mengikuti UU nomor 18 tahun 2019; **ketiga**, regulasi kurikulum perguruan tinggi keagamaan Islam menginduk UU nomor 12 tahun 2012; dan **keempat**, regulasi kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/kampus umum menginduk UU nomor 20 tahun 2003. Jika berlandaskan pada historis perkembangan kurikulum dapat disimpulkan bahwasannya kurikulum akan mengalami perubahan kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut merupakan keniscayaan yang pasti terjadi dan sulit untuk dihindari. Jika dilihat dari tinjauan sejarah mulai dari kemerdekaan hingga sekarang. Perubahan kurikulum telah terjadi sebanyak 11 kali perubahan kurikulum. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan kurikulum kembali sesuai dengan perkembangan zaman. (Hazin and Rahmawati 2021).

Ada 3 poin penting dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yang menjadi titik balik dari kelanjutan lembaga pendidikan islam di Indonesia. *Pertama* lembaga pendidikan islam seperti madrasah dan pesantren diakui oleh pemerintah. *Kedua* pendidikan islam diakui sebagai mata pelajaran disekolah atau madrasah. *Ketiga* Islam diakui sebagai seperangkat nilai dalam sataun sistem pendidikan nasional.(Maghfuri 2020).

Di era reformasi sistem pendidikan islam jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa penjajahan dan orde baru. Salah satunya kebijakan pendidikan seperti madrasah sudah lebih baik dari sebelumnya, kebijakan tersebut diantaranya : Kebijakan pendapatan dan anggaran, kebijakan pendidikan islam sebagai satuan sistem pendidikan nasional, kebijakan mengubah sifat madrasah menjai umum, kebijakan wajib belajar 9 tahun. (T. Salwadila 2021).

Pendidikan islam dalam pendidikan nasional memiliki peran yang sangat vital dalam membangun dan mengembangkan peradaban manusia yang unggul dan berakhlak dalam membangun kehidupan bangsa indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa: “ Fungsi dari pendidikan nasional yaitu

mengembangkan kemampuan dan watak dan juga membangun peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk mendidik dan menjadikan peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Melalui pendidikan khususnya pendidikan agama islam. Pendidikan islam mencetak manusia menjadi *insan kamil* yang mengutamakan ajaran dan nilai-nilai keislaman yang patuh dan tunduk kepada Allah SWT. (Diantoro et al 2021). Hal ini senada dengan penelitian (Syoviana 2019). Pendidikan agama Islam merupakan pendukung tujuan umum pendidikan nasional, fungsi dari pendidikan islam sendiri yaitu; membangun fondasi kehidupan bangsa indonesia yang mencakup fondasi mental dan rohaniah. Pendidikan islam juga berperan sebagai pemelihara dan pengembang segala fitrah dan sumber daya manusia untuk membentuk manusia seutuhnya (*insan kamil*) yakni manusia berkualitas sesuai dengan pandangan Islam.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang menghasilkan informasi tentang kependidikan, yang bersumber dari berbagai sumber dan rujukan kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk merumuskan alternatif kebijakan pada pelaksanaan keputusan yang bersifat politis yang berfungsi untuk memecahkan masalah kependidikan. Analisis kebijakan pendidikan tidak hanya sebatas menganalisis informasi dan data pendidikan, tetapi juga memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, penyatuan informasi, penentuan alternatif, hingga penyampaian alternatif tersebut kepada para pembuat keputusan terkait pendidikan. (Pamungkas et al. 2021).

Kebijakan pendidikan mencakup suatu proses analisis, perumusan dan implementasi serta evaluasi kebijakan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman untuk bertindak dan dijadikan sebagai solusi dan inovasi untuk mencapai visi dan misi pendidikan sehingga kebijakan penting mendapat prioritas untuk dikaji secara kritis dan komprehensif terhadap program, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai dan menyelenggarakan tujuan pendidikan. (Lestari and Salminawati 2021). Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir suatu keputusan di bidang pendidikan yang telah diambil dengan mempertimbangkan berbagai unsur-unsur pendidikan dan unsur sosial yang terkait. Untuk menghasilkan suatu kebijakan pendidikan yang tepat maka pelaksana pendidikan harus memahami dan mengetahui kebijakan pendidikan terutama yang berhubungan dengan kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan. (Oktavia et al 2021).

Dengan adanya peluang tersebut, paling tidak kebijakan pendidikan Islam di Indonesia ditujukan pada beberapa hal diantaranya; 1) Meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam harus mampu mewujudkan perbaikan serta mengevaluasi kualitas manajemen pendidikannya yaitu beralih dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi. 2) Hubungan pendidikan Islam dengan kebutuhan masyarakat atau *Stakeholder*. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan cara pembekalan pada peserta didik untuk dapat menguasai ilmu dan teknologi semaksimal mungkin yang didukung oleh mentalitas keagamaan yang baik. 3) Pendidikan Islam harus mampu melahirkan Profil Religius. Untuk menghasilkan masyarakat dan peradaban yang religius. (Nuryanta 2003). Dan hal yang perlu diperhatikan juga terkait pengelolaan pendidikan Islam yang meliputi empat bidang prioritas yaitu: 1. Peningkatan kualitas, 2. Pengembangan inovasi dan kreativitas, 3. Membangun jaringan kerja sama (*networking*), 4. Pelaksanaan otonomi daerah. (Saputra 2021).

KESIMPULAN

Pemerintah RI mengeluarkan sebuah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 Tahun 1989 pada era reformasi. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ini merupakan payung dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh para guru agama disekolah, baik negeri maupun swasta. Era reformasi, terjadi 4 kali perubahan yaitu kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013 dan yang terbaru kurikulum merdeka. Berdasarkan historis perkembangan kurikulum. Bisa disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum akan selalu mengalami pengembangan dan perubahan mengikuti perubahan zaman yang tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Namun perubahan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah dan pergantian rezim pemerintah itu sendiri.

UU Sisdiknas tahun 2003 menjadi titik balik bagi pendidikan Islam, karena adanya pengakuan lembaga pendidikan Islam yang meliputi madrasah dan pesantren. Pendidikan Islam diakui dalam sistem pendidikan nasional sebagai seperangkat nilai yang ada dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Islam pada masa reformasi lebih baik dibandingkan pada masa orde baru. Sehingga diharapkan peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan Islam berdasarkan niat suci umat Islam terhadap pendidikan yaitu *akhlakul karimah* dan menjadi *Insanul Kamil Rahmatul Lil Alamin*

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. 2019. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi).” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 6(2): 87–91.
- Cahyani, Fisca Fitri, and Moh. Mudzakkir. 2017. “Relasi Kuasa Dalam Perubahan Kurikulum 2013.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 6(1): 1–15.
- Diantoro, Fery, Endang Purwati, and Erna Lisdiawati. 2021. “Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional Dimasa Pandemi COVID-19.” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* Volume 2, : 22–33.
- Fery Diantoro, Endang Purwati dan Erna Lisdiawati. 2021. “Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional Dimasa Pandemi Covid-19.” *Pendidikan Islam* 2(1): 22–33.
- Gultom, Mart. 2014. “Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007).” : 45.
- Hamka. 2018. “Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum.” *Scolae: Journal of Pedagogy* Volume 1, : 92–100.
- Hazin, Mufarrihul, and Nur Wedia Devi Rahmawati. 2021. “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori Dan Regulasi Di Indonesia).” *Journal EVALUASI* 5(2): 293.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. 2020. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 14(1): 15.
- Istanti, Dilla Janu. 2019. “Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Pasca Reformasi.” *JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* Vol 05 No: 140–56.
- Lestari, Shindy, and Salminawati. 2021. “Analisis Kebijakan Pendidikan MI Perspektif Lingkungan Pendidikan Sekolah/Madrasah.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 1 No 1: 118–29. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>.
- Maghfuri, Amin. 2020. “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004).” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8(1): 14–26.
- Nata, Abuddin. 2021. *Kebijakan Pendidikan Islam Dan Pendidikan Umum Di Indonesia*. Cetakan: P. Rajawali Pers.
- Nuryana, A, P Pawito, and P. Utari. 2019. “Engantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi.” *Ensains Journal* 2(1).
- Nuryanta, Nanang. 2003. “Memahami Problem Dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah* Volume VII(Paradigma Baru Pendidikan Islam).
- Oktavia, Linda Sari, Nurhidayati, and Nurhizrah Gistituati. 2021. “Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses Dan Strategi.” *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6(1): 95–99.
- Pamungkas, Oktri et al. 2021. “Konsep Pemikiran Mengenai Kebijakan Bidang Pendidikan.” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1(1): 6. <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/download/279/187/565>.
- Rasyidi, Rasyidi, Sukarno Sukarno, and Minna El Widdah. 2021. “Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Literasiologi* 6(2): 132–42.
- Refika, Refika, Muntholib Muntholib, and Kemas Imron Rosadi. 2021. “Politik Dan Kebijakan Manajemen Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Sosial* Volume 2, : 132–42. <https://dinastirev.org/JMPIS>.

- Rusydiyah, Evi Fatimatur. 2017. “Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri Masa Kh.A.Wahid Hasyim.” *Al-Ibroh* Vol. 2 No.: 2–30.
- Samsuriadi. 2017. “Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Tarbawi* Volume 2 N. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1038/956>.
- Saputra, Fedry. 2021. “Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *AL-HIKMAH Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3(1): 98–108.
- Syoviana, Elvi. 2019. “Paradigma Pendidikan Agama Islam Di Indonesia.” (*Indonesia Jurnal Sakinah*) *Jurnal Pendidikan dan Sosial Islam* Vol. 1, No: 34–59. <http://www.jurnal.stitnu-sadhar.ac.id>.
- Taufikurrahman. 2021. “Tantangan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Kebijakan Pendidikan Islam.” *Jurnal Al-Makrifat* 6(1): 20–44.
- Tiara Salwadila, Hudaidah. 2021. “Sistem Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Era Reformasi.” *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* Vol. 3, No: 158–63.
- Yuningsih, Heni. 2015. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru.” *Jurnal Tarbiya* Vol 1, No.